

Guaranteeing the Protection of Citizens' Voting Rights in accordance with the Constitution in the Pancasila State in the 2024 Presidential Election

Jaminan Perlindungan Hak Pilih Warga Negara sesuai Konstitusi di Negara Pancasila dalam Pemilu Presiden 2024

Dave Advitama^{1*}, Basuki Rekso Wibowo², Rio Christiawan³, Gunawan Widjaja⁴

¹²³⁴Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

*Correspondence Author: dave.UTA45@gmail.com

Abstract

Elections as a process of changing national leadership are reflected in the 2024 presidential general election which will elect the president for the next five years. In the 2024 presidential election there will be guarantees and protection for human rights, including political rights, especially the right to vote and be elected through a process of political contestation. But in practice, there are many violations of politics, especially people's right to vote. This research aims to see to what extent the legal rules in the 2024 presidential election guarantee and protect citizens' voting rights in accordance with the constitution in the Pancasila country. This research method is literature study. The results of the research are that there are several legal regulations that protect citizens' voting rights, including Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 28I paragraph (2) of the 1945 Constitution, Constitutional Court Decision Number: 011-017/ PUU-I/2003, Constitutional Court Decision Number: 102/PUU-VII/2009, article 43 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM) and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The conclusion of the research is that existing legal regulations seek to guarantee and provide protection to citizens so that they can channel their voting rights properly as a form of channeling citizens' political rights and citizens' rights in providing strong legitimacy to the president and vice president of the Republic of Indonesia 2024-2024.

Keywords: Voting Rights; Citizens; Constitution; Pancasila Stat; Presidential Election

1. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu yang diberikan Tuhan yang harus dijaga dan tidak diambil oleh siapapun dengan alasan apapun. Sebagai sebuah hak individu, hak asasi manusia dilindungi dan diakui khususnya dalam setiap negara yang demokratis baik dalam tataran konseptual maupun tindakan nyata (Dewi et al., 2022). Konsep dasar hak asasi manusia meliputi berbagai hak strategis yang hadir dan terinternalisasi dalam kepribadian dan pergaulan manusia di kehidupan sehari-hari

dan dijamin eksistensinya oleh konstitusi formal yang berlaku di Indonesia (Hidayat, 2016). Hak asasi manusia antara lain hak seseorang untuk hidup, hak bebas dalam mengembangkan diri baik potensi, minat dan bakatnya, hak merasakan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, hak untuk berkeluarga (memiliki pasangan hidup dan anak), hak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, dan hak aktif dalam politik dan pemerintahan, serta hak asasi lainnya (Kasih & Triadi, 2024).

Pemikiran akan Hak Asasi Manusia di masa awal kemunculannya banyak dipengaruhi dan dijalankan negara Barat yang menekankan kepada prinsip kebebasan dan kemerdekaan individu. Empat kebebasan utama yang melekat pada konsep Hak Asasi Manusia adalah kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari ancaman ketakutan, dan kebebasan dan kemiskinan. Setiap manusia dibebaskan menyatakan pendapat, berekspresi secara lisan dan tulisan dengan tetap mengakui dan menghormati hak orang lain. Beragama secara spiritual adalah keyakinan individu yang tidak boleh dipaksakan terhadap orang lain dan dijamin secara penuh oleh negara dalam implementasinya. Kebebasan dari ketakutan merupakan wujud tanggung jawab negara memberikan rasa keamanan dan kenyamanan seseorang dalam berbagai aktivitas kehidupannya. Sementara kesempatan memperoleh pekerjaan, penghasilan dan penghidupan sesuai standar kelayakan hidup merupakan hak fundamental terhadap individu yang berhak mendapatkan kesejahteraan dan kelayakan ekonomi dalam kehidupannya.

Dalam posisi sebagai negara hukum, pemerintah Indonesia berkembang menjadi negara yang mengakui dan berusaha menjalankan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hak asasi manusia sebagai sebuah kesepakatan global, berkembang dari sebuah pemikiran akan pengakuan hak individu, menjadi terlembagakan dalam materi dan muatan konstitusi. Kondisi ini mendorong Hak Asasi Manusia menjadi pengikat semua pihak baik penyelenggara negara maupun warga negara secara umumnya. Dalam posisi itu, pemerintah Republik Indonesia menjamin penghormatan, pengakuan dan penghargaan prinsip hukum global yang mengadopsi DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia). Prinsip pokok DUHAM adalah negara menghormati hak sipil, ekonomi,

sosial, budaya dan politik setiap warga negara (Cerdas & Affandi, 2019).

Tuntutan kepada pemerintah Indonesia agar serius melaksanakan Hak Asasi Manusia sebenarnya dipengaruhi faktor historis dan yuridis. Dalam catatan sejarah, Indonesia pernah melahirkan kepemimpinan yang mengabaikan hak asasi manusia dalam pemerintahannya di tengah situasi dunia yang semakin mengakui pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan negara yang demokratis. Sejarah kelam hak asasi manusia Indonesia antara lain kekerasan di Aceh dan Papua, tindakan subversif negara dalam pemberontakan Gerakan 30 September yang melibatkan Partai Komunis Indonesia, tindakan pelanggaran HAM Talangsari Lampung dan Tanjung Priuk, serta pembunuhan Munir sebagai salah satu aktivis HAM. Selain itu, faktor yuridis adalah munculnya pengakuan hampir seluruh negara di dunia terhadap fakta sosial yang akhirnya melahirkan konsensus hukum global melindungi hak asasi manusia. Kedua faktor itu, membuat Indonesia akhirnya ikut meratifikasi aturan hukum global melalui kelahiran Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Tidak lama berselang, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Salah satu hak asasi yang penting dan strategis dalam kehidupan manusia di Indonesia adalah hak politik. Hak politik adalah hak negara dalam memberikan perlindungan individu agar tidak mengalami penyelewengan kekuasaan dari penyelenggara negara, sebab kekuasaan yang salah akan berdampak sebagai ancaman dalam kehidupan manusia. Dalam menjaga hak politik seorang warga negara, maka penyelenggaraan kekuasaan atau pemerintahan mendapatkan pembatasan melalui konstitusi. Pembatasan melalui perundang-undangan dibutuhkan dalam

rangka menjaga negara agar demokratis dan tercipta keamanan dan ketertiban nasional yang dapat dirasakan semua warga negara, termasuk dalam menjaga hak pilih bagi warga yang tinggal diperbatasan yang wilayahnya mengalami perubahan administrasi wilayah, yang dalam hal ini akan menjadi rebutan politik penguasa dalam meraih basis suara, sehingga hal tersebut menjadi sebuah polemik dan bisa saja berakibat kepada warga akan kehilangan hak suaranya, maka disini peran penting penyelenggara pemilihan umum adalah untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi dalam dan melahirkan solusi dalam menjaga hak pilih warga negara akibat adanya perubahan kebijakan yang mempengaruhi perubahan data pemilih (Yandra, 2017).

Dalam pengertian lain, hak politik dimaknai sebagai hak setiap warga negara yang diberikan hukum negara tersebut dimana warga negara tersebut memiliki hak dalam mendapatkan dan merebut kekuasaan, kedudukan dalam pemerintahan maupun insentif ekonomi yang berguna bagi kepentingan dirinya sebagai manusia yang aktif dalam berpolitik. Di Indonesia, hak politik diberikan kepada individu dalam negara tersebut dengan syarat dan ketentuan tertentu yaitu Warga negara Indonesia tersebut harus sudah berumur tujuh belas tahun atau sudah/pernah kawin serta memiliki hak memilih ketika pemilihan umum diadakan.

Dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia, negara memberikan hak politik kepada warga dalam upaya menjalankan aturan konstitusi. Sebab pasal 28 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak memberikan pendapat baik secara lisan dan tulisan. Bentuk nyata penyampaian aspirasi dari warga negara secara lisan melalui hak politik dalam pemilihan umum. Dalam konteks pemilu Presiden 2024 misalnya, jaminan hak politik dituangkan dalam praktek nyata berhak memberikan pilihan kepada calon presiden

dan wakil presiden yang dinilai tepat mewakili aspirasinya bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Selain itu, pasal 28 UUD 1945 juga menjadi jalan bagi individu di Indonesia untuk memberikan kontribusi politiknya dengan berhak memilih, dipilih, aktif dalam kegiatan partai politik, dan ikut serta dalam pemerintahan.

Seringkali disampaikan bahwa salah satu bentuk tindakan nyata hak asasi manusia di bidang politik terwujud dalam hak pilih sebagai bentuk partisipasi politik warga negara dalam pemerintahan. Hak pilih merupakan hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah kontestasi pemilihan umum dengan mengutamakan asas dasar seperti jujur, adil, umum, bebas, dan rahasia. Dalam pelaksanaannya masyarakat mempercayakan hak pilih kepada negara yang dikembangkan melalui pembentukan perangkat hukum pemilu. Dalam hal ini, kemudian lahir Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) sebagai pengawasnya. Untuk mengawal berbagai potensi pelanggaran etika dan hukum pemilihan umum, kemudian berdiri Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Secara lebih jauh, dalam persoalan hak pilih dalam konteks pemilihan Umum Presiden 2024 memang masih banyak bermunculan. Beragam masalah mulai dari persoalan logistik pemilu, kekacauan pendataan melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pemilu yang kurang kepada masyarakat khususnya masyarakat rentan, praktek kecurangan yang dilakukan oknum tertentu demi ambisi politiknya, kekerasan sebagai intervensi kepada masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dan ancaman politik uang menciptakan kerentanan tersendiri dalam hak politik masyarakat yang berdampak kepada pilihan dalam kontestasi pemilu presiden 2024.

Wakil Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik FISIP UI, Huuriyah, menilai dalam

perspektif hak politik, persoalan hak pilih mengalami kerentanan disebabkan pemilih seringkali diposisikan sebagai *voters* bukan *demos*. Masyarakat sebagai pemilih diberikan edukasi yang ditekankan kepada ajakan dan himbauan dari Komisi Pemilihan Umum untuk “ayo memilih”. Sementara pembangunan kesadaran berpolitik melalui edukasi politik yang mengaitkan penggunaan hak pilihnya dengan persoalan representasi seringkali terabaikan. Sebagai contoh masih ditemukannya data kependudukan yang masih belum akurat sehingga berdampak kepada pemilih ganda maupun pemilih yang kehilangan hak pilihnya. Padahal persoalan data kependudukan sangat strategis dalam pemetaan terkait penentuan daerah pemilihan (dapi), jumlah pemilih, dan alokasi kursi yang dibutuhkan dalam Pemilu (PSHK, 2022).

Kerentanan terhadap persoalan hak pilih juga dapat ditemukan dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mencatat ada pelanggaran hak pilih yang berdampak kepada pelanggaran HAM selama Pemilu 2024. Berdasarkan pemantauan Komnas HAM pada 12-16 Februari 2024 di 14 provinsi dan 50 kabupaten/kota, masih banyak ditemukan kelompok marjinal dan kelompok rentan yang tidak terpenuhi hak pilihnya. Sebagai contoh ada rumah sakit yang tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Khusus bagi pasien dan tenaga kesehatan. Komnas HAM juga menemukan ribuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) kehilangan hak pilih karena tidak terdaftar sebagai daftar pemilih tetap dan tambahan. Catatan Komnas HAM, sebanyak 1.804 WBP di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Medan tidak dapat menggunakan hak pilih karena tidak memiliki e-KTP. Sementara Rutan Kelas II B Kabupaten Poso sebanyak 205 WBP yang masuk daftar pemilih tambahan (DPTb) tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara. Komnas HAM menilai hal itu disebabkan

minimnya atensi penyelenggara pemilu terhadap kelompok marginal dan rentan. (Rumah Pemilu, 2024).

Berbagai persoalan itu memberikan kesadaran kolektif betapa pentingnya memperhatikan hak konstitusional warga negara dalam sebuah kompetisi demokrasi. Negara perlu memberikan jaminan dan kepastian perlindungan hak pilih warga negara yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024 selayaknya menghadirkan pemilu yang konstitusional dan berlandaskan nilai Pancasila sehingga legitimasi presiden dan wakil presiden terpilih mendapatkan pengakuan dari masyarakat secara luas. Berbagai catatan pelanggaran HAM harus menjadi masukan konstruktif bagi penyelenggara pemilu dan berbagai komponen masyarakat lainnya agar tidak kembali terulang pemilu presiden di masa mendatang yang mengabaikan hak konstitusional masyarakat sebagai pemilih. Sehingga prinsip demokrasi yang menekankan kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip egaliterianisme dan prinsip pemilu yang demokratis dapat berjalan dengan baik.

2. Perspektif Teori

Mengacu kepada berbagai penelitian yang ada, seperti penelitian Dayanto dan Kossah (2024) setiap warga negara berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan hak untuk memilih sesuai aturan hukum yang sejalan dengan doktrin konstitusionalisme dan doktrin pemilu demokratis. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU Penyusunan Daftar Pemilih dijelaskan bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih dan hak mengikuti pemungutan suara di TPS merupakan bagian hak konstitusional warga negara. Agar berjalan dengan baik maka hak konstitusional ini perlu difasilitasi dengan sistem pengadministrasian hak pilih (*de yure*) yang akurat dengan keadaan faktual (*de facto*)

warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih. Jika ketentuan itu tidak dijalankan negara maka warga negara akan mengalami kehilangan hak memilih. Pelanggaran hukum terhadap ketentuan itu melanggar doktrin konstitusionalisme dan doktrin pemilu demokratis.

Sementara itu Cerdas dan Afandi (2019) menjelaskan persoalan jaminan dan perlindungan negara dalam hak pilih warga negara harus diperhatikan dan sejalan dengan ketentuan yang ada. Mengacu kepada pasal 22,27, dan 28 UUD 1945 dijelaskan bagaimana Komisi Pemilihan Umum berperan vital dalam melindungi hak pilih dan hak dipilih setiap warga negara. Mereka harus mendapatkan sosialisasi secara aktif terkait hak pilih termasuk bagaimana penyelenggara pemilu harus memastikan persoalan administratif pemilu terselesaikan dengan baik. Masalah administratif yang tidak selesai akan berujung kepada hilangnya hak dan kewajiban warga negara dalam menyalurkan hak pilihnya. Padahal hak pilih merupakan sebuah bagian penting dalam edukasi demokrasi dan melahirkan pemimpin nasional yang dipercaya, diakui dan mendapatkan dukungan rakyat secara luas.

Dalam penelitian Nuraisyah et al (2023) dijelaskan dalam mendorong pemilu yang berkualitas maka persoalan hak pilih membutuhkan kesadaran kolektif penyelenggara pemilu dan masyarakat sebagai pemilih. Hubungan saling menguntungkan diantara keduanya akan dapat mendorong pemahaman yang komprehensif terkait hak pilih dan dipilih sebagai warga negara. Setiap individu perlu diajak berperan aktif dalam proses dan aktivitas demokrasi dengan menjaga integritas pemilu, serta memastikan bahwa suara mereka terdengar dan diwakili dengan adil. Pemilu yang berkualitas menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat untuk menjaga keberlangsungan demokrasi dan keadilan. Dengan memahami hak pilih dan dipilih, kita dapat membangun budaya

politik yang inklusif, representatif dan partisipatif sehingga mencapai cita-cita demokrasi yang sejati.

Dalam penelitian lain, Fayakun dan Seituni (2023) menjelaskan pentingnya jaminan perlindungan hak konstitusional memilih dan dipilih sesuai ajaran Pancasila. Merunut sila pertama, persoalan hak pilih mengacu kepada kebebasan individu untuk meyakini agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati agama orang lain, dan tidak agama dan kepercayaan yang diyakininya kepada orang lain. Sila kedua, setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berusia 17 tahun, sudah menikah atau pernah menikah, dan haknya tidak dicabut, memiliki hak untuk memilih pemimpinnya tanpa kecuali dan memiliki suara yang setara atau nilai dan derajat yang sama. Sila ketiga menjelaskan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan hidup dimana pemilih dan kontestan dalam Pemilu harus berkompetisi secara sehat dan aturan hukum yang berlaku. Sila ke empat menjelaskan esensi demokrasi dimana pemilu merupakan proses memilih pemimpin, dari, oleh, dan untuk rakyat. Sila ke lima menjadi acuan bagi peserta Pemilu dan pemilih untuk berkompetisi secara adil dengan tidak melakukan kegiatan pembelian suara atau mendistribusikan keuntungan baik material maupun non material kepada pribadi atau kelompok.

Mengacu kepada penelitian yang ada, maka penelitian ini menekankan kepada jaminan perlindungan hak pilih warga negara di Indonesia dikaitkan dengan nilai hak asasi manusia. Persoalan hak pilih dalam pemilu presiden 2024 sejatinya harus mengacu kepada berbagai instrumen hukum khususnya aspek perlindungan hak asasi manusia sebagai hak pilih mendasar dalam setiap pemilu dan kontestasi berdemokrasi di Indonesia. Kita sebagai warga negara memiliki hak dasar untuk memilih dan dipilih yang sesuai dengan hak asasi manusia

sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 beserta instrumen hukum turunan lainnya. Pelanggaran terhadap hak politik tersebut bukan saja melanggar hak asasi manusia melainkan pengabaian terhadap makna fundamental berdemokrasi dan berpotensi mengurangi legitimasi pemimpin terpilih. Untuk menjamin tegaknya hak pilih warga negara maka harus memperhatikan konstitusi yang ada dan membutuhkan dukungan nyata dari berbagai kelompok dan komponen masyarakat sehingga prinsip berdemokrasi dan pemilu dapat dijalankan dengan baik dalam memilih presiden dan wakil presiden 2024 – 2029 yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia di masa mendatang.

3. Metode

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library research*) yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara dengan mencari sumber dan mengkonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan yang membahas tentang hak pilih warga negara dalam proses Pemilu masih ditemukannya polemik-polemik hasil dari perubahan kebijakan yang mempengaruhi hak pilih warga negara dalam Pemilu jika tidak diatasi oleh penyelenggara Pemilu dengan bijaksana. Pengumpulan data melalui proses studi pustaka yaitu menuliskan tujuan penelitian, yang kemudian mencari jurnal yang relevan dengan tujuan penelitian, membaca abstrak dan seluruh isi jurnal. Dengan membaca seluruh isi jurnal penelitian dan mendapatkan hasil penelitian dari jurnal tersebut.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Hak Asasi Manusia

Konsep dasar hak asasi manusia adalah kebebasan yang melekat dalam kehidupan manusia sejak lahir dan menempatkan manusia sebagai makhluk bebas. Dalam memandang hak asasi manusia, kita perlu melihat sejauhmana pengembangan potensi dan nilai kemanusiaan dirasakan berkembang secara alamiah dan menempatkan manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Konteks individu, setiap manusia berhak menentukan hidup dan masa depannya, sementara dalam pandangan sosial setiap manusia harus menyadari tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Kondisi sosial manusia membuat penerapan hak asasi manusia memiliki kompleksitas sebab seringkali ada benturan kepentingan dalam persoalan individu dengan individu lain. Dalam perkembangannya manusia hidup berkelompok sehingga menciptakan spektrum luas yang mengurangi kualitas kehidupan pribadi dalam setiap diri manusia. Muncul dua pemikiran yang dirasakan sangat bertolak belakang. Kalangan liberalisme memandang hak asasi manusia sebagai kebutuhan strategis yang berdasarkan individualisme, sedangkan kalangan sosialisme menolak hak asasi manusia dan memilih konsep kepentingan bersama antara individu dengan kelompok atau negara (Wilujeng, 2023).

Hak asasi manusia adalah hak asasi yang dimiliki manusia sejak dilahirkan dalam kehidupan di dunia. Beberapa dasar dari hak asasi adalah hak hidup, hak kebebasan, persamaan dan hak milik. Hak itu kemudian dalam perkembangannya dikategorisasikan menjadi hak asasi pribadi (*personal right*), hak asasi ekonomi, (*property right*), hak asasi politik (*political right*), hak asasi sosial, dan kebudayaan (*social and cultural right*), hak untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*right of legal equality*), dan hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara

peradilan dan perlindungan hukum (*procedural right*) (Said et al, 2023). Melalui hak asasi tersebut, manusia mengembangkan dirinya menjadi pribadi yang memiliki sifat individualisme dan sosial secara sekaligus. Pandangan hak asasi manusia sendiri berakar pada nilai humanisme sejarah Yunani Kuno yang berusaha mendekatkan individu dalam mencapai keadilan dalam kehidupannya. Ini menempatkan Hak Asasi Manusia seringkali didudukkan dalam posisi anthroposentris dan sekuler. Dari kebijakan hukum yang dilahirkan saat ini masih berbicara pada tatanan proses menentukan pemilih, namun belum ada jaminan perlindungan jika warga tidak mendapatkan hak pilihnya, jika dalam proses penetapan daftar pemilih ada warga yang terabaikan dan tidak mendapatkan hak pilih, maka pada saat ini belum ada kebijakan atau aturan hukum yang mengarah ataupun berbicara penjaminan hak pilih warga jika terabaikan oleh penyelenggara pemilihan umum di Indonesia dan kebijakan yang ada di setiap penyelenggaraan pemilu adalah hanya pada mengawal warga untuk mendapatkan hak pilihnya diantaranya berupa pembukaan posko pengaduan (Yandra, 2023).

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia menjadi dasar dari penegakan hukum di negara demokrasi seperti Indonesia. Posisi hukum harus sejalan dengan penegakan hak asasi manusia, salah satunya hak politik warga negara dalam pemilu 2024. Konteks ini jaminan hukum HAM terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) khususnya pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J UUD yang mengakui dan melindungi hak setiap warga negara secara konstitusional terhadap hak asasi manusia dalam menjamin pemilu yang demokratis. Dalam pasal 43 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantara wakil yang dipilihnya dengan bebas,

menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan. Selain pasal ini, sudah jelas pula dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 bahwa Kedaulatan adalah milik rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini (Kasih & Triadi, 2024).

Konteks hak asasi manusia, salah satu penerapan hak politik adalah melalui hak pilih masyarakat dalam pemilihan umum. Pemilu sebagai sarana demokrasi dianggap sebagai sarana yang tepat bagi pemilih dalam menyalurkan hak untuk memilih. Hak untuk memilih adalah bagian dari hak asasi manusia, yang secara konstitusional ditempatkan sebagai status ontologis rakyat sebagai primus inter pares dalam sistem pemerintahan demokratis. Dalam pemerintahan demokratis melalui mekanisme pemilihan umum diadakan dengan dua tujuan penting sebagaimana dinyatakan Bagja & Dayanto (202). Pertama, pemilu merupakan sarana mendapatkan legitimasi kekuasaan bagi pejabat publik (*public official*). Para pejabat publik mengisi jabatan publik harus melalui mekanisme pemilu (*by elected*) yang mengacu kepada persetujuan sebagian besar rakyat Indonesia. Kedua, pemilu merupakan sarana evaluasi secara berkala dari rakyat Indonesia kepada pejabat publik yang mendapatkan mandat politik untuk menjadi peserta pemilu dan/atau pejabat-pejabat publik yang dipilih.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia yang paling mendasar, hak pilih menjadi hak konstitusional warga negara yang difungsikan sebagai pengawet bagi hak yang lain. Adanya hak pilih membuat seorang warga negara bebas menentukan siapa pemimpin politik yang akan dipilihnya. Para pemimpin terpilih diberikan kepercayaan, legitimasi dan mandat oleh rakyat sebagai pemilih dalam mengambil berbagai kebijakan penting yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat melalui berbagai proses dan rumusan politik. Kondisi ini menempatkan hak pilih sebagai modal bagi rakyat untuk menunjuk orang yang akan

mewakili, menyuarakan, memperjuangkan, melindungi dan memenuhi haknya sebagai warga negara (Fahmi, 2019). Dalam pernyataan hak asasi manusia secara universal atau *Universal Declaration of Human Rights*, DUHAM dijelaskan mengenai hak pilih dan hak setiap orang guna berpartisipasi dalam pemerintahan. Piagam DUHAM memuat asas penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (3) 18 DUHAM *"Kehendak rakyat menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang berkala dan jujur, yang dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara, serta dilaksanakan melalui pemungutan suara secara rahasia atau melalui prosedur-prosedur bebas memilih yang setara"* (Isra & Fahmi, 2019).

Dayanto & Kossah (2023) menjelaskan hak untuk memilih dijamin sebagai bagian dari hak asasi manusia baik sebagai hak sipil dan politik (civil and politic rights) maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (economic, social, and politic rights). Dalam hak-hak asasi manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Article 25 kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR) menjelaskan *"Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apa pun yang disebutkan dalam pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak masuk akal: a) Untuk ikut serta dalam urusan pemerintahan, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; b) Untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berkala yang sejati yang dilakukan melalui hak pilih yang universal dan setara serta dilakukan melalui pemungutan suara rahasia, yang menjamin kebebasan menyatakan keinginan para pemilih; c) Memiliki akses, berdasarkan persamaan umum, terhadap pelayanan publik di negaranya"* Jaminan itu menegaskan bahwa hak untuk memilih sebagai bagian dari

hak asasi manusia dalam bidang politik menjadi unsur penting dalam doktrin konstitusionalisme.

B. Konsep Negara Hukum Bersendikan Pancasila

Indonesia adalah negara hukum merupakan sebuah fakta yuridis yang menempatkan hukum sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi perlu ada kesadaran bersama bahwa negara hukum Indonesia memiliki karakter khusus yaitu negara hukum bersendikan Pancasila. Karakter khusus itu muncul sebagai bentuk yang membedakan diri dari konsep dasar negara hukum yaitu *Rechtsstaat* dan *Rule of Law* yang berkembang di negara-negara barat. Ada beberapa karakter khusus negara hukum bersendikan Pancasila yang tumbuh dari budaya dan keyakinan bangsa Indonesia antara lain asas kekeluargaan yang mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu, hukum yang bersendikan kepastian dan keadilan, bersendikan agama tetapi bukan teokrasi dan sekuler, hukum sebagai cermin budaya masyarakat dan hukum yang bersifat netral dan universal. Dengan demikian, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Negara hukum Pancasila adalah sebuah kekuatan bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan dan cita-cita mulia dalam mensejahterahkan rakyatnya (Rahmatullah, 2020).

Menurut Arief Hidayat (2019) konsep negara hukum Pancasila sebagai kristalisasi pandangan dan falsafah hidup yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan tersirat di dalam Pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945. Dapat dipahami bahwa Pancasila merupakan norma dasar negara Indonesia (*grundnorm*) dan juga merupakan cita hukum negara Indonesia (*rechtsidee*) sebagai kerangka keyakinan (*belief framework*) yang bersifat

normatif dan konstitutif. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai pangkal dan prasyarat ideal yang mendasari setiap hukum positif, dan bersifat konstitutif karena mengarahkan hukum pada tujuan yang hendak dicapai. Pada tahap selanjutnya Pancasila menjadi pokok kaidah fundamental negara "*staatsfundamentalnorm*" dengan dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945).

Karakteristik lain yang melekat dalam konsep negara hukum Pancasila antara lain a. Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara; b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; c. Kebebasan beragama dalam arti positif; d. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang; e. Asas kekeluargaan dan kerukunan; f. Unsur-unsur pokok negara hukum Pancasila adalah Pancasila; g. Majelis Permusyawaratan Rakyat; h. Sistem Konstitusi; i. Persamaan; j. Peradilan bebas (Yance, 2010) Membangun negara hukum berdasarkan Pancasila dapat dimulai dengan membangun budaya hukum di masyarakat sebagai dasar pembentukan karakter. Budaya hukum yang baik akan membantu masyarakat Indonesia terbangun sikap dan mentalnya sehingga tidak lagi terbebani berbagai stigma negatif yang menempatkan masyarakat Indonesia sebagai intoleran dan mudah melanggar hukum sehingga gagal menjalankan negara yang demokratis, apalagi sampai terabaikannya hak pilih warga negara, maka dari itu dibutuhkan bukan terletak hanya pada sistem yang dipakai, tapi adalah bagaimana terbangunnya komitmen dalam menyelenggarakan pemilihan umum dimana nilai-nilai ideologis negara dijalankan dengan sebenar-benarnya, jika negara Indonesia diperbandingkan dengan negara Norwegia adalah negara dengan penyelenggaraan terbaik di dunia bukan hanya menjaga dan menjamin hak pilih bagi warga negaranya saja, bahkan negara tersebut juga menjamin warga asing yang sudah tinggal tiga tahun berturut-turut untuk memberikan hak

suaranya pada pemilu lokal (Wikipedia, 2025).

Putra (2014) menjelaskan konteks pembangunan hukum nasional harus mampu mencerminkan nilai filosofis, sosiologis dan yuridis sehingga mendukung kecerdasan hukum masyarakat melalui beberapa langkah penting. a) Upaya pembudayaan hukum harus dilakukan secara tepat dan efektif, dengan memanfaatkan berbagai media dan infrastruktur serta lembaga-lembaga yang hidup dan tumbuh di masyarakat. b. Sosialisasi berbagai materi hukum, perlu diupayakan agar setiap perkembangan terbaru mengenai perundang-undangan diketahui dan dipahami oleh masyarakat dengan demikian, ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi materi hukum secara mudah, menjadi bagian penting dari upaya pembudayaan hukum. c. Budaya hukum masyarakat harus dibangun paralel dengan peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan birokrasi. Karena profesionalisme ini akan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. d. Perlu dilakukan pola program pembudayaan hukum secara terpadu, terencana dan didasarkan kepada fakta-fakta permasalahan hukum yang terjadi. Dengan demikian keberadaan tenaga fungsional penyuluh hukum perlu segera direalisasikan. e. Pembudayaan hukum harus dilakukan sejak usia dini dan dimulai dari rumah tangga sebagai miniatur terkecil negara hukum, untuk mencapai masyarakat berbudaya hukum saat ini dan masa depan.

C. Perlindungan Negara terhadap Hak Politik dalam Pemilu 2024

Dalam prakteknya, masih ditemukan banyak persoalan berkaitan hak politik warga negara dalam pemilu presiden 2024. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih menciptakan tekanan politik uang dari aktor politik yang mempengaruhi pilihan kepada calon presiden dengan tujuan jangka pendek. Selain itu

muncul intimidasi kepada pemilih oleh kelompok tertentu sehingga tercipta ketakutan dan diambilnya hak politik pemilih yang menguntungkan aktor politik tertentu. Ancaman baik yang bersifat fisik, mental, psikologis dan rayuan politik uang menjadi sebuah tindakan pelanggaran hukum dan etika yang berdampak buruk kepada posisi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Warga negara yang mendapatkan ancaman kehilangan hak politiknya dan berpotensi menciptakan trauma psikologis dalam mendukung keberlangsungan sistem politik dan kegiatan demokrasi Indonesia di masa mendatang.

Sementara itu, masih minimnya kualitas pendidikan dan sosialisasi pemilu presiden 2024 di kalangan kelompok rentan juga berdampak masih adanya kelompok dan individu dalam masyarakat Indonesia yang tidak memanfaatkan dan kehilangan hak pilihnya dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Kelompok rentan ini cenderung minim perhatian dari penyelenggara pemilu disebabkan berbagai kondisi lingkungan sekitar yang mempengaruhinya baik dalam disebabkan diskriminasi sosial, perilaku psikologis yang berbeda, kondisi kesehatan dan berbagai faktor lainnya. Padahal dalam konteks negara hukum mereka memiliki hak politik yang tidak dapat diabaikan oleh negara dan penyelenggara pemilu sebagai pelaksana dari kegiatan dan sistem demokrasi itu sendiri. Dampak terburuk dari hilangnya hak politik kelompok rentan adalah menurunnya tingkat partisipasi masyarakat yang berpengaruh terhadap legitimasi dari hasil pemilihan umum presiden 2024 di mata masyarakat Indonesia sebagai pemilih yang memiliki kedaulatan tinggi sesuai prinsip dasar berdemokrasi itu sendiri. Selain itu intervensi dalam bentuk penggalangan dan mobilisasi masyarakat melalui perangkat negara juga masih bermunculan meski secara aturan hukum para abdi negara dilarang berpolitik praktis sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2)

[Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara](#) yang menyatakan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Jaminan perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia dalam Pemilihan Umum Presiden 2024 diatur dalam banyak produk hukum. Dalam ketentuan hukum di Indonesia, hak warga negara untuk aktif dalam pemerintahan dan kegiatan politik bersifat fundamental dan tidak berhak dihalangi oleh siapapun termasuk negara. Ketentuan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan jaminan kepada setiap warga negara untuk memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Kondisi kesetaraan itu juga dilengkapi ketentuan agar setiap warga negara menjunjung tinggi aspek hukum dan pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu

Sementara itu, mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat setidaknya dua putusan yang berkaitan dengan perlindungan hak untuk memilih dalam pemilu yakni: Pertama, Putusan MK Nomor: 011-017/PUU-I/2003. Putusan ini menjelaskan beberapa prinsip penting seperti konstitusi, undang-undang dan konvensi internasional menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate). Pelanggaran HAM terjadi jika ada pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan terhadap hak memilih dan

dipilih. *Kedua*, Putusan MK Nomor: 102/PUU-VII/2009 yang menguatkan putusan perkara Nomor 011- 017/PUU-I/2003 dengan dua pikiran pokok. Pertama, hak warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, undang- undang, konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara; Kedua, hak konstitusional untuk memilih dan dipilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya

Hal ini diperkuat dengan pasal 43 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjelaskan tiga prinsip pokok hak politik warga negara Indonesia. *Pertama*, setiap warga berhak memiliki hak untuk dipilih dan memilih tanpa berhak negara membatasinya. Prinsip hak pilih ini dalam pemilu berdasarkan persamaan hak dan ketentuan umum pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. *Kedua*, setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk aktif dan berkontribusi dalam pemerintahan baik secara langsung maupun dengan perwakilannya di parlemen. Para wakil di parlemen dipilih secara bebas dengan merujuk kepada aturan hukum yang berlaku. *Ketiga*, kontribusi di pemerintahan juga dapat melalui jabatan di pemerintahan yang menjadi hak bagi setiap warga negara.

Dalam konteks konstitusi, terdapat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur enam prinsip penting. *Pertama*, pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. *Kedua*, hak untuk

memilih dimiliki Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih. *Ketiga*, untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. *Keempat*, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan haknya. *Kelima*, pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: (a) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; (b) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; (c) pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan (d) penduduk yang telah memiliki hak pilih. *Keenam*, penyusunan daftar pemilih dilakukan melalui tahapan pemutakhiran data pemilih, penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penyusunan daftar pemilih tetap, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap.

Untuk memperkuat perlindungan hak pilih, maka sudah selayaknya ada kebijakan hukum yang dibuat, sehingga dengan hal tersebut dapat mengikat kolaborasi dan kerjasama. Kenapa hal ini dilakukan mengingat Indonesia merupakan negara hukum, dimana untuk membangun kerjasama, maka dibutuhkan produk hukum untuk dapat mengikat para entitas kelompok masyarakat bersama-sama dengan dengan bekerjasama untuk memperkuat perlindungan hak pilih warga negara yang perlu didukung secara moril dan materil oleh pemerintah.

5. Simpulan

Pemilu adalah mekanisme legal dalam memilih pemimpin termasuk pemilihan umum presiden 2024 yang akan memilih presiden selama lima tahun ke depan. Dalam mekanisme pemilu presiden 2024, persoalan hak asasi manusia khususnya hak politik berupa hak pilih menjadi sebuah persoalan krusial. Maraknya pemilih yang kehilangan hak pilihnya baik karena faktor administrasi maupun kelalaian penyelenggara pemilu merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Padahal hak memilih dan dipilih merupakan persoalan mendasar dalam mendorong terciptanya pemilu yang demokratis yang akan menghasilkan legitimasi bagi kepemimpinan Indonesia selama lima tahun mendatang. Ketika persoalan hak pilih kurang mendapatkan jaminan konstitusional dan cenderung diabaikan penyelenggara pemilu maka dapat dipastikan kondisi pemilu akan kehilangan perannya dalam menjamin dan melindungi hak politik setiap pemilih. Konteks lebih jauh proses demokrasi kehilangan substansinya sebagai bentuk kedaulatan rakyat yang tertinggi.

Berbagai persoalan hak politik masyarakat yang muncul dalam setiap pemilihan umum presiden termasuk pemilu presiden 2024 adalah persoalan logistik pemilu, kekacauan pendataan melalui Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi pemilu yang kurang kepada masyarakat khususnya masyarakat rentan, praktek kecurangan yang dilakukan oknum tertentu demi ambisi politiknya, kekerasan sebagai intervensi kepada masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dan ancaman politik uang menciptakan kerentanan tersendiri dalam hak politik masyarakat yang berdampak kepada pilihan dalam kontestasi pemilu presiden 2024. Kondisi kerentanan dan kerawanan ini harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pemilu presiden mendatang agar

legitimasi pemimpin terpilih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak pilih warga negara sesuai konstitusi di negara Pancasila dalam pemilu presiden 2024, maka banyak aturan hukum yang mendukung pelaksanaan hak pilih tersebut. Beberapa aturan yang mendukung antara lain pasal 27 ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, Putusan MK Nomor: 011-017/PUU-I/2003, Putusan MK Nomor: 102/PUU-VII/2009, pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbagai aturan hukum tersebut memberikan perlindungan hukum mengenai hak memilih dan dipilih sebagai sebuah hal yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Pelanggaran terhadap kondisi itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merusak upaya Indonesia dalam menciptakan rezim pemilu yang demokratis. Maka dari itu perlunya melahirkan atau penguatan kebijakan yang ada yang memuat pasal yang membahas tentang hak pilih warga tidak terpenuhi maka menimbulkan konseskuensi hukum bagi penyelenggara pemilihan umum, hal ini dimaksudkan adalah agar warga negara dapat mencari keadilan apabila hak nya tidak terpenuhi, sehingga jaminan hak pilih yang telah dijamin konstitusi dapat diperjuangkan untuk mendapatkan keadilan jika terabaikan.

6. Referensi

- Ajid Fuad Muzaki (2024, Februari 21). *Komnas HAM: Kelompok Marginal dan Rentan Kehilangan Hak Pilih Pemilu 2024*. Rumah Pemilu. Diakses dari <https://rumahpemilu.org/komnas-ham-kelompok-marginal-dan-rentan-kehilangan-hak-pilih-pemilu-2024/>
- Badruzaman, D. (2019). *Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum*

- Islam Dan Hukum Positif. *SUPREMASI: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(1), 19-38.
- Bawamenewi, A. Implementasi Hak Politik Warga Negara *Jurnal Warta Edisi : 61 Juli 2019*. 43-56.
- Cerdas, F.A, & Afandi, H. (2019). Jaminan Perlindungan Hak Pilih dan Kewajiban Negara Melindungi Hak Pilih Warga Negara Dalam Konstitusi (Kajian Kritis Pemilu Serentak 2019). *Jurnal Sasi*, 25(1), 72 – 83
- Dayanto & Kossah, R.M. (2023). Pengaturan Perlindungan Hak Untuk Memilih Dalam Kerangka Hukum Pemilu Serta Kaitannya Dengan Doktrin Konstitusionalisme Dan Doktrin Pemilu Demokratis. *Jurnal Bawaslu DKI Jakarta*. 8(2), 95-115.
- Dewi, L. Y., Sinaga, H. L. N., Pratiwi, N. A., & Widiyasono, N. (2022). Analisis Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Partisipasi Politik Masyarakat di Pilkada serta Meminimalisir Golput. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). 36-48.
- Fahmi. K. (2019). *Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan Berintegritas*. Disertasi. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Fayakun., & Seituni, S. (2023). Filosofi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Pemilu 2024. *Cendekia Pendidikan*, 2(3), 11-19.
- Hidayat, E. (2016). Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia. *ASAS: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 8(2), 80-87.
- Hidayat, A. Makalah. Disampaikan dalam kegiatan "Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pancasila dan Kewarganegaraan (ADPK) & Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI)" di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2019
- Isra, S & Fahmi, K. (2019). *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: PTRaja Grafindo Persada.
- Kasih, O.M., & Triadi, I. (2024). Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Partisipasi Politik Warga Negara pada Pemilihan Umum di Indonesia, *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 1-14.
- Nuraisyah, R.A., & Susanti, E., Puteri, F.A., Pratama, D.M., Setiawati, E., & Pratama, R.I.S., (2024). Pemilu yang Berkualitas: Memahami Hak Pilih dan Dipilih Sebagai Warga Negara. *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 822-831.
- Putra, G.S.S.J.A., (2014). Membangun Politik Hukum Pemilu Yang Demokratis Dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila. Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra. *MMH*, 43(2), 197-203.
- PSHK Indonesia (2022, November 18). *Catatan Kritis Pemenuhan Hak Memilih dan Dipilih Menuju Pemilu Serentak 2024*. Diakses dari <https://www.pshk.or.id/aktivitas/catatan-kritis-pemenuhan-hak-memilih-dan-dipilih-menuju-pemilu-serentak-2024/>
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. 'Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, 4(2), 39-44.
- Rahmat Bagja & Dayanto. (2020). *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Said, H.M.M., Facrudin, A.P., & Anwar C.P., (2023). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat. *Iqtishad Sharia: Journal of Sharia*

- Economic Law and Islamic Finance*, 1(4), 51-61.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan Dari Aspek Historis Dan Yuridis. *HUMANIKA*, 18(2). 1-8
- Wikipedia. (2025). Pemilu Di Norwegia. https://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_Norway.
- Yandra, A. (2017). Penyelamatan Hak Pilih Warga Perbatasan Jelang Pilkada. *POLITIK*, 13 (1).
- Yandra, A., Faridhi, A., Andrizal, A., & Suyito, S. (2023). The Dynamics of Anomaly Voters: Responding to Bawaslu Findings in the 2019 Election in Riau. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 24-32.
- Yance, A. (2010), Negara Hukum Bernurani, Gagasan Satjipto Rahardjo tentang Negara Hukum Indonesia, Paper dipresentasikan dalam 1st International Indonesian Law Society (IILS) Conference, Senggigi, Lombok.